

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan, maka sampai pada kesimpulan yang menjawab pokok penelitian tentang bagaimana efektivitas pencatatan perkawinan dalam menjamin legalitas pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon, yakni sebagai berikut:

1. Efektivitas pencatatan perkawinan di KUA kecamatan plumbon dalam menjamin legalitas pernikahan bahwa sistem pencatatan tersebut telah efektif dalam memastikan bahwa setiap pernikahan yang terjadi telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Melalui proses pencatatan yang teratur dan transparan, para pasangan yang menikah dapat memperoleh dokumen resmi yang memberikan keabsahan hukum terhadap status perkawinan mereka. dikatakan efektif juga karena sekarang pencatatan perkawinan sudah menggunakan aplikasi SIMKAH yang sangat membantu juga untuk memastikan keabsahan pencatatan perkawinan. Dan Efektivitas dalam penelitian ini juga sesuai dengan efektivitas menurut Soejono Soekanto. Dimana penelitian ini sudah memenuhi syarat maupun unsur yang dipaparkan oleh soejono soekanto.
2. Tingkat pemahaman masyarakat terkait pentingnya pencatatan perkawinan dalam menjamin legalitas pernikahan bahwa masyarakat plumbon cukup paham mengenai pentingnya adanya buku nikah. Mereka beranggapan bahwa buku nikah sangat penting hanya ingin mengambil atau membuat akta kelahiran anak mereka sebelum masuk ke sekolah sebagai suatu persyaratan masing-masing sekolah yang ada di Kecamatan Plumbon dan buku nikah juga penting untuk pembagian waris. Dan pada awalnya masyarakat Plumbon masih ada beberapa yang beranggapan sebenarnya tidak terlalu mementingkan adanya buku nikah, hanya karena ada kepentingan lain makanya mereka membuat buku nikah, dan berusaha mendapatkan buku nikah bagi yang belum mempunyai buku nikah dan berusaha agar perkawinannya tetap terdaftar di KUA.

## B. Saran

Setelah melakukan penelitian, peneliti mempunyai beberapa saran terkait dengan efektivitas pencatatan perkawinan dalam menjamin legalitas pernikahan dan pemahaman masyarakat terhadap pencatatan perkawinan dalam menjamin legalitas pernikahan yaitu:

1. Meskipun pencatatan perkawinan di Kecamatan Plumbon telah terbukti efektif, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk terus meningkatkan efektivitasnya. Dengan cara peningkatan sosialisasi, perlu dilakukan sosialisasi secara lebih intensif kepada masyarakat tentang pencatatan perkawinan dan manfaat yang dapat di peroleh. Hal ini dapat dilakukan melalui seminar atau kampanye publik tentang hukum perkawinan. Dan bisa juga dengan cara kerjasama antar instansi, memperkuat kerjasama antara KUA, kantor catatan sipil dan lembaga hukum lainnya untuk memastikan sinergi dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak pernikahan.
2. Masyarakat sebaiknya paham mengenai pencatatan perkawinan baik cara atau prosedur pendaftarannya di KUA Kecamatan Plumbon dan tidak melibatkan pegawai pembantu pencatat nikah sebagai alat penengah pengantaran berkas pernikahannya sendiri. Dan tetap hadir dalam penasehatan calon pengantin.

